



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 56 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung atas Perkara Hak Uji Materiil Nomor 28P/HUM/2018 terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri, Nota Dinas Kepala DPMPD Kabupaten Kediri tanggal 10 Desember 2018 Nomor 141/4202/418.24/2018 perihal Pengajuan Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Berita Acara Rapat Koordinasi Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Nomor 141/4236/418.24/2018 tanggal 11 Desember 2018, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Bupati adalah Bupati Kediri.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kabupaten Kediri.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahaan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal bersifat strategis.
11. Rapat Desa adalah kegiatan rapat di tingkat Desa yang dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, Golongan Profesi, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dar atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam selaetariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
16. Kepala Dusun adalah unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa.
17. Tim Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan adalah tim ditingkat Kecamatan yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan proses dan prosedur Pengangkatan Perangkat Desa.
18. Pengangkatan Perangkat Desa adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Dengan untuk mengisi jabatan perangkat desa yang lowong.

19. Tim Pengangkatan Perangkat Desa selanjutnya disebut Tim Pengangkatan adalah Tim Tingkat Desa yang bertugas melaksanakan proses dan tahapan pengangkatan Perangkat Desa, mulai dari penjangkaran dan penyaringan Calon Perangkat Desa.
20. Penjangkaran adalah kegiatan pengumuman lowongan jabatan perangkat desa dan pendaftaran bakal calon perangkat desa
21. Penyaringan adalah kegiatan seleksi administrasi dan penetapan bakal Calon Perangkat Desa.
22. Rekomendasi adalah suatu saran yang menganjurkan atau membenarkan ataupun menguatkan supaya sesuatu usul atau saran dijalankan dengan sungguh- sungguh
23. Tokoh masyarakat adalah seorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
26. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pengabdian adalah kegiatan tertentu yang dilakukan secara terus menerus oleh seseorang atau warga masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan desa dibuktikan dengan dokumen tertulis yang diakui.
28. Hari adalah hari kerja.
29. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
30. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
31. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
32. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II

PENGANGKATAN JABATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Tahap Persiapan

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan proses pengisian pencalonan dan pengangkatan jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa menyampaikan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dilampiri dengan data dan jabatan perangkat desa yang lowong.

- (2) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan persetujuan atau menolak berdasarkan pertimbangan Camat.

Pasal 3

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai kewajiban :
- a. mengarahkan dan memberikan bimbingan teknis tentang proses pengisian pencalonan dan pengangkatan jabatan Perangkat Desa ;
 - b. memonitor dan mengevaluasi terhadap proses pengisian pencalonan dan pengangkatan jabatan Perangkat Desa.
 - c. memberikan rekomendasi terhadap usulan calon perangkat desa yang diajukan oleh Kepala Desa.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengisian pencalonan dan pengangkatan jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa bersama BPD membentuk Peraturan Desa tentang Tata Cara pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- a. mekanisme pembentukan Tim Pengangkatan ;
 - b. susunan, tugas, wewenang dan tanggungjawab Tim Pengangkatan ;
 - c. persyaratan calon ;
 - d. masa jabatan ;
 - e. penjaringan dan penyaringan ;
 - f. pengangkatan dan pelantikan ;
 - g. pembiayaan ;
 - h. ketentuan lain-lain.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa mengadakan Rapat Desa untuk membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Tim Pengangkatan Perangkat Desa yang terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dilengkapi Berita Acara Rapat, Notulen Rapat dan Daftar Hadir.

Pasal 6

- (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa terdiri dari unsur tokoh masyarakat dan perangkat desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. ketua merangkap anggota dari unsur tokoh masyarakat ;
 - b. wakil ketua merangkap anggota dari unsur perangkat desa ;
 - c. sekretaris merangkap anggota dari unsur perangkat desa/tokoh masyarakat;
 - d. Seksi-seksi terdiri dari:
 1. Seksi pendaftaran bakal calon;
 2. Seksi pelaksanaan ujian;
 3. Seksi perlengkapan dan akomodasi;

4. Seksi administrasi, dokumentasi dan publikasi.
- (2) Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
 - (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. mengumumkan formasi lowongan jabatan perangkat desa;
 - b. menentukan jadwal waktu dan tempat pelaksanaan penjaringan bakal calon perangkat desa dan penyaringan calon perangkat desa;
 - c. menyusun tata tertib proses penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa;
 - d. membuat berita acara pendaftaran bakal calon perangkat desa;
 - e. memperpanjang waktu pendaftaran dalam hal pendaftar kurang dari 2 (dua) orang pada setiap formasi jabatan perangkat desa;
 - f. melakukan seleksi administrasi bakal calon perangkat desa;
 - g. menetapkan dan mengumumkan bakal Calon Perangkat Desa yang lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti ujian penyaringan.
 - h. membuat berita acara seleksi administrasi dan melaporkan kepada Kepala Desa tentang hasil seleksi administrasi bakal calon perangkat desa;
 - i. melaksanakan ujian tertulis dan praktek;
 - j. membuat berita acara hasil test penyaringan calon perangkat desa;
 - k. melaporkan kepada Kepala Desa tentang hasil penyaringan (test tertulis dan praktek) calon perangkat desa.
 - (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penjaringan bakal calon perangkat desa dan penyaringan calon perangkat desa.
 - (5) Dalam hal Ketua dan/atau Sekretaris dan/atau anggota Tim Pengangkatan Perangkat Desa mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka Kepala Desa menunjuk langsung pengganti dari unsur yang sama.
 - (6) Kepala Desa dilarang membubarkan Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebelum selesai melaksanakan tugasnya.
 - (7) Kepala Desa melaporkan hasil seleksi administrasi bakal calon perangkat desa dan hasil penyaringan (test tertulis dan praktek) calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dan huruf k kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan.

Bagian Kedua

Penjaringan

Pasal 7

- (1) Penjaringan calon Perangkat Desa dilaksanakan melalui :
 - a. pengumuman tertulis yang ditempatkan di :
 - 1) kantor Kepala Desa ;
 - 2) tempat-tempat lain yang strategis dan mudah dilihat oleh warga masyarakat desa.
 - b. Musyawarah Desa, rapat dusun dan rapat RT/RW.
- (2) Selain dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penjaringan dapat dilaksanakan melalui :
 - a. siaran keliling ;
 - b. pemasangan spanduk ;
 - c. penyebaran pamflet ; dan/atau
 - d. media cetak dan elektronik.

Bagian Ketiga
Pendaftaran
Pasal 8

Tata cara pendaftaran pencalonan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pengumuman Pendaftaran dibuat secara tertulis ditandatangani oleh Ketua Tim Pengangkatan, memuat hari, tanggal, waktu, lokasi pendaftaran, batas waktu pendaftaran, persyaratan administrasi umum dan persyaratan khusus ;
- b. pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari;
- c. apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu 14 (empat belas) hari, pendaftar kurang dari 2 (dua) orang maka proses pelaksanaan pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- d. apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya Pendaftaran II (Kedua), sebagaimana dimaksud pada huruf c, pendaftar kurang dari 2 (dua) orang maka proses pelaksanaan pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- e. apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya Pendaftaran III (Ketiga), pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka proses pengisian pengangkatan jabatan perangkat desa yang bersangkutan dihentikan.
- f. proses penghentian dan penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilaporkan kepada Kepala Desa.
- g. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, wajib melaporkan kepada Camat dan Camat melaporkan kepada Bupati.

Bagian Keempat
Pencalonan
Pasal 9

- (1) Permohonan pencalonan Perangkat Desa ditulis dengan tangan sendiri dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan huruf latin serta bermaterai nilai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) atau sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun dihitung pada saat mendaftar.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Desa melalui Tim Pengangkatan Perangkat Desa dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan khusus yang telah ditentukan
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri berkas :
 - a. Persyaratan Administrasi :
 1. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermaterai nilai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) atau sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal dari kepala desa;
 3. Surat Pernyataan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau berdasarkan aliran/keyakinan yang dianutnya, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai nilai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) atau sesuai ketentuan yang berlaku;

4. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermaterai nilai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) atau sesuai ketentuan yang berlaku;
 5. Fotocopy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 6. Fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 7. Surat Keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah;
 8. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK dari Kepolisian;
 9. Surat pernyataan tidak pernah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan tuntutan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih di atas kertas bermaterai nilai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) atau sesuai ketentuan yang berlaku.
 10. Surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di atas kertas segel atau di atas kertas bermaterai nilai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) atau sesuai ketentuan yang berlaku.;
 11. Surat izin Kepala Desa bagi pendaftar dari perangkat desa yang masih berstatus / aktif sebagai perangkat desa;
 12. Surat izin pejabat pembina kepegawaian bagi pendaftar yang masih berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 13. Surat izin dari atasan yang berwenang bagi pendaftar yang berasal/ berstatus anggota TNI/ABRI atau Polisi;
 14. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri bagi pendaftar yang masih bertugas / berstatus aktif dari institusi / lembaga / kesatuannya di atas kertas segel atau di atas kertas bermaterai nilai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) atau sesuai ketentuan yang berlaku;
 15. Surat pernyataan kesanggupan tinggal di dusun setempat setelah diangkat menjadi Perangkat Desa bagi pendaftar formasi Kepala Pelaksana Kewilayahan / Kepala Dusun yang bukan penduduk dusun setempat diatas di atas kertas segel atau di atas kertas bermaterai nilai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Persyaratan Khusus :
1. Bagi semua pendaftar formasi Calon perangkat desa wajib dapat mengoperasikan computer, dibuktikan dengan sertifikat/ ijazah keterampilan komputer dari lembaga yang berwenang.

2. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri bagi pendaftar yang masih berstatus aktif sebagai Ketua / Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa apabila diangkat sebagai perangkat desa di atas kertas segel atau di atas kertas bermaterai nilai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi maka pencalonan dinyatakan gugur.
- (6) Selain persyaratan administrasi dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pendaftar dapat melampirkan Tanda/Piagam Penghargaan.

Pasal 10

- (1) Apabila timbul keraguan mengenai keabsahan data- data/berkas pendaftar maka Tim Pengangkatan Perangkat Desa berhak meminta tambahan data-data pendukung lain yang dapat membuktikan keabsahan/legalitas persyaratan administrasi tersebut.
- (2) Dokumen/data pendukung sebagai bukti tambahan yang diminta Tim Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan waktu sampai batas akhir pendaftaran .
- (3) Dokumen/data-data pendaftar yang divalidasi/diteliti oleh tim Pengangkatan Perangkat Desa adalah data – data yang masuk sampai ditutupnya batas waktu pendaftaran .
- (4) Data data yang dimasukkan setelah ditutupnya batas waktu pendaftaran tidak dapat diterima .

Bagian Kelima

Penelitian Berkas Persyaratan

Pasal 11

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditutupnya pendaftaran, Tim mengadakan penelitian persyaratan administrasi pendaftar berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftar yang memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Tim sebagai Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan.
- (3) Calon yang lolos dalam seleksi administrasi berhak mengikuti ujian penyaringan dan diumumkan / ditempelkan di papan pengumuman kantor Desa setempat.
- (4) Berita Acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim.
- (5) Format Berita Acara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Berita Acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dilaporkan secara tertulis oleh Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa disertai data/dokumen hasil penjarangan/seleksi.

- (2) Setelah menerima berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap/ sementara sebelum ditetapkan Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan, maka seluruh proses pengisian jabatan perangkat desa dinyatakan batal.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap/ sementara setelah ditetapkan Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan, sambil menunggu pengangkatan Penjabat Kepala Desa, maka proses pengisian jabatan perangkat desa untuk sementara ditunda.
- (3) Penundaan pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh merubah/ mengubah hasil yang sudah diproses oleh Tim.
- (4) Setelah Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, proses pengisian jabatan perangkat desa diteruskan sampai terlantiknya Perangkat Desa.

Bagian Keenam Pelaksanaan Ujian Penyaringan Paragraf 1 Pembuatan Materi Ujian

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembuatan materi ujian tertulis dan ujian praktek Kepala Desa melakukan kerjasama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama (MoU) dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perguruan Tinggi yang sekurang-kurangnya terakreditasi B atau institusi/ lembaga yang berkompeten.
- (3) Institusi/ lembaga yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakreditasi A yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN).
- (4) Kesepakatan Bersama (MoU) pembuatan Materi ujian tertulis dan ujian praktek serta kunci jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS).
- (5) Format Kesepakatan bersama (MoU) dan perjanjian kerjasama (PKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Ujian Tertulis Pasal 15

Ujian Tertulis dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian penyaringan, Calon peserta ujian sudah diberitahu, hari, tanggal dan tempat ujian serta jenis materi yang akan diujikan ;
- b. sebelum ujian dilaksanakan terlebih dahulu dibacakan tata tertib yang dibuat oleh Tim ;
- c. peserta yang tidak dapat hadir mengikuti ujian dengan alasan apapun, dinyatakan gugur.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pembuatan soal ujian dan kunci jawaban dilakukan oleh Pihak Ketiga.
- (2) Pelaksanaan ujian dan penilaian hasil ujian dilakukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa bekerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (3) Hasil penilaian ujian tertulis dan praktek dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Ujian Tertulis dan Ujian Praktek Pengisian Perangkat Desa yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim pengangkatan Perangkat Desa dengan Pihak Ketiga.
- (4) Format Berita Acara Hasil Penilaian Ujian Tertulis dan Ujian Praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ujian Khusus

Pasal 17

- (1) Ujian khusus praktek keterampilan komputer dilaksanakan bagi semua formasi jabatan perangkat desa.
- (2) Ujian Khusus bagi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama setelah ujian/seleksi tertulis.

Pasal 18

Pelaksanaan ujian penyaringan dilaksanakan di Desa atau Kecamatan atau di wilayah Kabupaten.

Paragraf 4

Bobot Penilaian

Pasal 19

Bobot Penilaian dalam Ujian Penyaringan Tertulis materi Pendidikan Agama, Pancasila dan UUD Tahun 1945, Bahasa Indonesia, Pengetahuan Umum, Matematika sebesar 50% (lima puluh per seratus), Psikotes sebesar 30% (tiga puluh per seratus), dan Bobot Penilaian Ujian Praktek Komputer sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Paragraf 5

Hasil Ujian Tertulis dan Khusus

Pasal 20

- (1) Hasil pelaksanaan ujian penyaringan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Ujian Tertulis dan Ujian Praktek Pengisian Perangkat Desa yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim pengangkatan perangkat desa dengan Pihak ketiga.
- (2) Apabila ketua dan sekretaris tim pengangkatan perangkat desa tidak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan ujian tertulis dan ujian praktek maka ketua dan sekretaris Tim pengangkatan perangkat desa dianggap menerima dan menyetujui hasil pelaksanaan ujian.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kepada Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Tim Pengangkatan perangkat desa menetapkan calon perangkat desa paling sedikit 2 (dua) orang atau paling banyak 50 persen dari jumlah peserta dan apabila peserta ganjil dibulatkan keatas pada setiap jabatan perangkat desa dan diambilkan dari peringkat nilai teratas hasil ujian tertulis.
- (2) Penetapan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam berita acara penetapan hasil ujian penyaringan dan dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti dengan tahapan berikutnya.
- (3) Kepala Desa berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat mengenai hasil proses tahapan pengangkatan Perangkat Desa.

Bagian Ketujuh
Rekomendasi Camat

Pasal 22

- (1) Berdasarkan berita acara penetapan hasil ujian penyaringan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Kepala Desa berkonsultasi kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi secara tertulis pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Untuk mendapatkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa secara tertulis mengajukan permintaan rekomendasi dengan melampirkan data dokumen pendukung dari Calon Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (3) Data dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Berita Acara Hasil Ujian Tertulis;
 - b. Berita Acara Hasil Ujian Khusus; dan
 - c. Tanda/Piagam Penghargaan masing-masing calon.
- (4) Tanda/Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, antara lain :
 - a. Pengabdian kepada Desa dibuktikan dengan dokumen pendukung yang sah dan bisa dipertanggungjawabkan;
 - b. Piagam penghargaan tingkat nasional, propinsi atau kabupaten.
- (5) Dokumen pendukung mengenai pengabdian kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dihitung sesuai lamanya pengabdian kepada desa.

Pasal 23

- (1) Dalam memberikan rekomendasi tertulis mengenai pengangkatan Perangkat Desa, Camat berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Bupati sejak diterimanya pengajuan rekomendasi dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Camat memberikan Rekomendasi Tertulis mengenai pengangkatan Perangkat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Camat melaporkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam memberikan rekomendasi Camat mempertimbangkan masukan dari Kepala Desa berdasarkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Rekomendasi Camat yang diberikan kepada kepala desa baik menerima atau menolak harus disertai penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan
- (5) Rekomendasi Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 24

Dalam hal Camat dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja tidak memberikan rekomendasi tertulis, maka Camat dianggap menyetujui terhadap Calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai tertinggi.

Pasal 25

- (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya dilaporkan kepada kepala desa untuk diambil tindakan dan hasilnya dilaporkan kepada Camat.
- (2) Tim pengangkatan perangkat desa yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil pelaksanaan Pencalonan dan Pengangkatan jabatan Perangkat Desa tidak dapat dibatalkan kecuali terbukti secara sah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB III

BIAYA PROSES PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 26

- (1) Dana yang dipergunakan untuk pembiayaan proses pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .
- (2) Besarnya anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama Badan Perwakilan Desa.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk :
 - a. biaya administrasi ;
 - b. biaya penjaringan dan penyaringan ;
 - c. biaya pengadaan kelengkapan pelaksanaan ;
 - d. honorarium Tim dan petugas ;
 - e. biaya rapat-rapat dan konsumsi ;
 - f. biaya petugas ;
 - g. biaya konsultasi dan lain-lain.

BAB IV

TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KECAMATAN

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri:
 - a. Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Camat;
 - b. Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat / staf Dilingkungan Kecamatan;
 - c. paling banyak 4 (empat) orang anggota yang ditunjuk oleh Camat.
- (4) Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh proses tahapan pengisian perangkat desa dan membantu memberikan pertimbangan kepada camat dalam memberikan rekomendasi;
 - b. memfasilitasi upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan proses pengangkatan perangkat desa.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati sebelum pelantikan calon Perangkat Desa dengan dilampiri dokumen (asli dan foto copy) setiap tahapan penjaringan dan penyaringan dan dibuktikan dengan tanda tangan verifikasi Ketua Tim.
- (6) Dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya disimpan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kediri dan dokumen foto copy disimpan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri.

Pasal 28

- (1) Apabila Kepala Desa tidak melantik calon Perangkat Desa terpilih, Tim Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan melaporkan kepada Bupati.
- (2) Bupati memberikan sanksi kepada Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara; dan/atau
 - d. Pemberhentian tetap/definitif.
- (3) Apabila Kepala Desa dikenakan sanksi Pemberhentian tetap/definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang diberi kewenangan melantik calon Perangkat Desa terpilih.

BAB V

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa berhenti :
 - a. dengan hormat, karena:
 - 1) meninggal dunia ;

- 2) mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;
 - 3) berakhir masa jabatannya.
- b. dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, karena :
- 1) berhalangan tetap ;
 - 2) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa
 - 3) melanggar disiplin , moral dan etika sebagai perangkat desa ; dan
 - 4) tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai perangkat desa.
- c. tidak dengan hormat, karena dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatannya.
- (2) Apabila Perangkat Desa berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (3) Apabila sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah, Perangkat Desa dinyatakan tidak mampu untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara Perangkat Desa

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa ;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dapat dikembalikan kepada jabatan semula.

Bagian Ketiga

Sanksi Bagi Perangkat Desa

Pasal 32

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Desa dalam rangka memperbaiki kinerja Perangkat Desa.
- (3) Pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari dengan suatu permasalahan yang sama.
- (4) Apabila tenggang waktu peringatan tertulis III, telah berakhir tetap tidak diindahkan, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan indisipliner yaitu meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Desa dalam rangka memperbaiki kinerja Perangkat Desa.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila Perangkat Desa meninggalkan tugas selama 20 (dua puluh) hari kerja secara akumulasi tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, apabila Perangkat Desa mengulangi perbuatan meninggalkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila tenggang waktu peringatan tertulis III telah berakhir tetap tidak diindahkan, Kepala Desa memberhentikan secara definitif Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (6) Apabila Kepala Desa tidak mau memberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Apabila setelah Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), Perangkat Desa dapat menyelesaikan permasalahannya dan/atau siap memperbaiki kinerjanya, Perangkat Desa dapat diaktifkan kembali sebagai Perangkat Desa.
- (2) Penyelesaian permasalahan dan/atau kesiapan Perangkat Desa memperbaiki kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat pernyataan.
- (3) Apabila Perangkat Desa mengulangi kesalahan/tidak mampu memperbaiki kinerja sesuai surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan secara definitif/tetap.

Pasal 35

Apabila Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), Perangkat Desa tidak mampu menyelesaikan permasalahannya atau tidak bersedia memperbaiki kinerjanya, maka Kepala Desa mengusulkan Pemberhentian Perangkat Desa secara definitif/tetap kepada Bupati selambat – lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari melalui Camat.

Pasal 36

Pemberhentian atau Pemberhentian Sementara atau pengaktifan kembali Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Camat mengenai proses pemberhentian atau pemberhentian sementara atau pengaktifan kembali perangkat Desa.
- b. Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimaksudkan untuk proses pemberhentian atau pemberhentian sementara atau pengaktifan kembali Perangkat Desa harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
- c. Dalam memberikan rekomendasi tertulis mengenai pemberhentian atau pemberhentian sementara atau pengaktifan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Camat berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- d. Setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Camat memberikan Rekomendasi Tertulis kepada Kepala Desa mengenai pemberhentian atau pemberhentian sementara atau pengaktifan kembali Perangkat Desa
- e. Paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Rekomendasi Tertulis mengenai pemberhentian atau pemberhentian sementara atau pengaktifan kembali Perangkat Desa, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan pemberhentian sementara atau pengaktifan kembali Perangkat Desa.

BAB VI

TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 37

- (1) Dalam penanganan permasalahan yang terjadi di Desa, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan Perangkat Daerah terkait dan Camat setempat.
- (3) Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala DPMPD Kabupaten Kediri tanggal 10 Desember 2018 Nomor 141/4202/418.24/2018 perihal Pengajuan Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Berita Acara Rapat Koordinasi Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Nomor 141/4236/418.24/2018 tanggal 11 Desember 2018 dengan hasil peserta rapat memutuskan perlu penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mencabut Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2017 serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 12 - 12 - 2018

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 12 - 12 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,


ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 56 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 - 12 - 2018

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN

PEMERINTAH DESAKECAMATAN
TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Alamat : Desa.....Kecamatan Telpn (0354)
Alamat email : www:.....

KABUPATEN KEDIRI

Kode Pos.

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, Tim Pengangkatan Perangkat Desa telah melaksanakan penelitian berkas persyaratan pendaftaran pengangkatan perangkat desa Kecamatan kabupaten Kediri dengan hasil sebagai berikut :

NO	FORMASI JABATAN	NAMA PENDAFTAR	KELENGKAPAN PERSYARATAN	KETERANGAN
1			Lengkap/tidak lengkap *)	Berhak/tidak berhak *) mengikuti ujian penyaringan
2				
3				
dst..				

*) coret yang tidak sesuai

Demikian berita acara ini dibuat untuk dijadikan dasar pelaksanaan ujian penyaringan serta dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, ..., 20..

Tim Pengangkatan Perangkat
Desa Kecamatan
Sekretaris


Ketua

stempel

.....


.....

Contoh stempel
Tim Pengangkatan Perangkat Desa



BUPATI KEDIRI,
ttt
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina
NIP. 19670307 199003 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 56 TAHUN 2018

TANGGAL : 12 - 12 - 2018

KOP
PEMERINTAH
DESA

KESEPAKATAN BERSAMA
PEMBUATAN MATERI UJIAN TERTULIS DAN UJIAN PRAKTEK
SERTA PELAKSANAAN UJIAN DAN PENILAIAN HASIL UJIAN
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KOP
UNIVERSITAS

ANTARA

PEMERINTAH DESA KEC..... KABUPATEN KEDIRI

DENGAN

UNIVERSITAS KOTA PROPINSI

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini tanggal di Kediri, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :(nama Kepala Desa)
Jabatan : Kepala Desa Kec..... Kabupaten Kediri
Alamat : (alamat Kantor Desa)
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :(Nama Rektor/Pembantu Rektor/Dekan)
Jabatan :(nama jabatan)
Pangkat :(pangkat/Gol)
NIP :(Nomor Induk Pegawai)
Alamat : (alamat Universitas)
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Program Kerja yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 20.... akan melaksanakan kerjasama pembuatan/penyusunan materi ujian tertulis dan ujian praktek sekaligus pelaksanaan ujian dan penilaian hasil ujian pengangkatan perangkat desa dengan PIHAK KEDUA.

- PIHAK KEDUA adalah Universitas Kota berstatus akreditasi B memiliki kompetensi dalam melaksanakan pembuatan/penyusunan materi ujian tertulis dan ujian praktek sekaligus pelaksanaan ujian dan penilaian hasil ujian pengangkatan perangkat desa sanggup menerima dan melaksanakan kesepakatan bersama dengan penuh tanggungjawab.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepakatan Bersama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka pelaksanaan kerjasama pembuatan/penyusunan materi ujian tertulis dan ujian praktek sekaligus pelaksanaan ujian dan penilaian hasil ujian pengangkatan perangkat desa.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka kerjasama pembuatan/penyusunan materi ujian tertulis dan ujian praktek sekaligus pelaksanaan ujian dan penilaian hasil ujian pengangkatan perangkat desa.

PASAL 3

Untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang dilakukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa selaku penanggung jawab proses pengangkatan perangkat desa dari PIHAK PERTAMA dengan Ketua Tim pembuatan/penyusunan materi ujian, pelaksanaan dan penilaian hasil ujian dari PIHAK KEDUA, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari masing-masing pelaksana kerjasama.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung mulai sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Kesepakatan Bersama ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya Kesepakatan Bersama saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.


Kediri,

PIHAK KEDUA
REKTOR/PEMBANTU REKTOR/DEKAN

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA..... KEC.....

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina
NIP. 19670307 199003 1 006

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 56 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 - 12 - 2018

FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA PEMBUATAN SOAL UJIAN
DAN PELAKSANAAN UJIAN SERTA PENILAIAN

PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMERINTAH DESA KEC.
KABUPATEN KEDIRI
Dengan
UNIVERSITAS
KOTA ... PROPINSI

NOMOR : 800/ /41...../20..
NOMOR :

TENTANG
KERJASAMA PEMBUATAN SOAL UJIAN DAN
PELAKSANAAN UJIAN SERTA PENILAIAN

Pada hari ini, tanggal..... bulan.....tahun Dua Ribu Empat Belas (... --20..) bertempat di Kediri, kami yang bertandatangan di bawah ini ☺

- 1.(Nama Ketua Tim** : Ketua Tim Kecamatan Kabupaten Kediri yang berkedudukan di Jalan Desa Kec..... Kabupaten Kediri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kec. Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2.(Nama Pejabat Universitas)** : Rektor/Pembantu Rekor/Ketua Fakultas/ Ketua Jurusan Universitas Kota Propinsi yang berkedudukan di Jl. Desa ... Kota....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kota Propinsi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya di sebut **PARA PIHAK** sepakat bahwa menindak lanjuti Kesepakatan Bersama antara Kepala Desa.... dengan Universitas Kota nomor : 415.4/.../436.2.3/20... Tanggal ... bulan ... tahun20..
415.4/.../418.11/20...

tentang kerjasama ketersediaan materi ujian tertulis dan ujian prakterk serta penilaian dengan mengatasmakan instansi masing-masing, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama Pembuatan soal ujian dan pelaksanaan ujian serta penilaian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN

- (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- (7) Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 146);
- (8) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
- (9) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 151);
- (10) Kesepakatan Bersama antara Kepala Desa.....dengan Universitas Kota Nomor 415.4/3013/436.2.3/2014 Tanggal 20.. tentang 415.4/957/418.11/2014
 Kerjasama ketersediaan materi ujian tertulis dan ujian praktek serta penilaian.

Pasal 2

TUJUAN

- (1) Kerjasama Pembuatan soal ujian, pelaksanaan ujian serta penilaian ini bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan pengisian perangkat desa yang tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas dan senergitas dalam pelaksanaan pengisian perangkat desa.
- (2) Kerjasama Pembuatan soal ujian, pelaksanaan ujian serta penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas perangkat desa dalam rangka mendukung terciptanya pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka penyelenggaraan pengisian perangkat desa dengan perincian sebagai berikut:

- (1) Pembuatan soal ujian tertulis dan ujian praktek yang akan dipergunakan untuk menguji calon perangkat desa sesuai standar kompetensi untuk menghasilkan kualitas dan kapabilitas Sumber Dana Manusia Perangkat Desa pada seluruh formasi pengisian perangkat desa.
- (2) Pelaksanaan ujian tertulis dan ujian praktek yang dilaksanakan secara tertib, terbuka, transparan dan akuntabel.

- (3) Penilaian/koreksi pelaksanaan ujian pengisian perangkat yang hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Pengangkatan perangkat desa dengan Pihak ketiga diketahui Kepala Desa

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai Hak yaitu:
 - a. Menetapkan jadwal pembuatan soal ujian tertulis dan ujian praktek setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Camat.
 - b. Memperoleh hasil penilaian atas ujian tertulis dan ujian praktek yang dituangkan dalam berita acara ditanda tangani oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa dan PIHAK KEDUA diketahui Kepala Desa.
 - c. Turut serta dalam setiap tahapan proses mulai dari pembuatan soal ujian, pelaksanaan ujian, penilaian ujian.
 - d. Memperoleh keterangan dan penjelasan atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini mulai tahap pembuatan soal ujian, pelaksanaan ujian dan penilaian apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA.
 - e. Mendapatkan kepastian kerahasiaan materi soal ujian tertulis dan ujian praktek serta kunci jawaban yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan ujian tertulis dan ujian praktek;
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai Kewajiban yaitu:
 - a. Memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan ujian tertulis dan ujian praktek pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pasal 3;
 - b. Menyediakan pembiayaan/dana dalam rangka pembuatan soal ujian tertulis dan ujian praktek, pelaksanaan ujian dan penilaiannya;
- (3) PIHAK KEDUA Mempunyai hak yaitu:
 - a. Memperoleh keterangan dan data dari PIHAK PERTAMA untuk memperlancar pembuatan soal ujian tertulis dan ujian praktek, pelaksanaan ujian dan penilaian hasil ujian;
 - b. Menerima biaya/dana sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini;
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban yaitu:
 - a. Menyusun/membuat soal ujian tertulis dan ujian praktek sebagaimana pasal 3 ayat (1) beserta kunci jawaban.
 - b. Melaksanakan ujian tertulis dan ujian praktek sampai dengan penilaian hasil ujian serta menyampaikan hasil penilaian ujian tertulis dan praktek kepada Tim Pengangkatan Perangkat desa diketahui Kepala Desa
 - c. Memberikan penjelasan kepada PIHAK KESATU terkait pembuatan soal ujian dan kunci jawaban, pelaksanaan ujian sampai dengan penilaian hasil ujian.
 - d. Merahasiakan materi soal ujian tertulis dan ujian praktek serta kunci jawaban yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan ujian tertulis dan ujian praktek

Pasal 5 **PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan pihak ketiga.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai dengan Kebutuhan dan aktifitas kegiatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pad ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini ialah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pertanyaan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam menginterpretasikan dan/atau dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

Pasal 9
PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berakhir apabila :
 - a. Kesepakatan **PARA PIHAK** melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama;
 - b. Tujuan perjanjian telah tercapai;
 - c. Terdapat perubahan peraturan perundang-undangan mendasar yang menyebabkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
 - d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
 - e. Dibuatkan perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
 - f. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;
 - g. Berakhirnya masa perjanjian kerjasama.
- (2) Selain ketentuan pada ayat (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu Pihak dengan ketentuan:
 - a. Menyampaikan secara tertulis pengakhiran kerjasama kepada Pihak lain;
 - b. Pihak yang memiliki inisiatif menanggung segala resiko yang timbul sebagai pengakhiran kerjasama.
- (3) Pengakhiran kerjasama tidak serta merta mempengaruhi pelaksanaan kerjasama yang sedang dilaksanakan atau yang telah dibuat samapai terselesaikannya pelaksanaan kerjasama dimaksud secara tuntas.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai akibat dari timbulnya perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui faximile, pos tercatat, atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal / kurir internal) ditujukan ke alamat-alamat di bawah ini :

- **PIHAK PERTAMA** Pemerintah Desa ... Kecamatan ... u.p.
Pemerintah Desa Kecamatan ... Kabupaten Kediri...
Jl. Desa Kecamatan ... Kabupaten Kediri
Telp. : (0354)
Fax : (0354)
e-mail :go.id
- **PIHAK KEDUA** Universitas ... Kota ... u.p
Universitas ... Kota Propinsi...
Jl.
Telp./fax : (....)
Website : www.....go.id
e-mail :go.id

- (2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak atau **PARA PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap tetap berlaku.

**Pasal 11
LAIN-LAIN**

Perjanjian kerjasama ini tidak akan berakhir karena pergantian pejabat di daerah **PARA PIHAK**.

**Pasal 12
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur tersendiri oleh kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

Kediri, ,, 20..

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

.....

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENILAIAN UJIAN TERTULIS DAN UJIAN
PRAKTEK PENGISIAN PERANGKAT DESA

KOP UNIVERSITAS

BERITA ACARA
HASIL PENILAIAN UJIAN TERTULIS DAN UJIAN PRAKTEK
PENGISIAN PERANGKAT DESA KECAMATAN KABUPATEN KEDIRI

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
....., telah dilaksanakan penilaian atas ujian tertulis dan ujian praktek
pengisian perangkat desa yang diselenggarakan di Kantor Desa/Kantor
Kecamatan/Kabupaten Kediri*) dengan hasil sebagai berikut :

NO	FORMASI JABATAN	NAMA PENDAFTAR	Hasil ujian		Jumlah Nilai	Ranking
			tertulis	Praktek		
1						
2						
3						
dst...						

*) coret yang tidak sesuai

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada
paksaan/tekanan dari pihak manapun untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang
berlaku.

Kediri, ..., 20..

Tim Pengangkatan Perangkat
Desa Kecamatan
Ketua

Rektor/Purek/Dekan/Kajur
Universitas

Sekretaris

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006